

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PENCATATAN
PPH 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Study Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Reyna Juli Adityani
NPM : 2005170030
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : REYNA JULI ADITYANI
NPM : 2005170030
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN DAN
PENCATATAN PPh 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)
MEDAN

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA)

Penguji II

(Dian Yustriawan, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Surya Sanjaya, S.E., M.M)

Panitia Ujian

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. Janufi, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR


Skripsi ini disusun oleh :

Nama : REYNA JULI ADITYANI
N.P.M : 2005170030
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN
PENCATATAN PPH 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT
PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, September 2024

Pembimbing Tugas Akhir


(SURYA SANJAYA, S.E., M.M)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

 Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


ssoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)


(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Reyna Juli Adityani
NPM : 2005170030
Dosen Pembimbing : Surya Sanjaya, S.E., M.M
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan PPH 21 Atas Gaji Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	- perbaikan hasil Analisis dan - hasil Analisis hrs menguraikan - rumus perhitungannya	6/09	
Bab 5	- kesimpulannya dan saran - hasil analisis hrs menguraikan - perbaikan perhitungannya	16/09/24	
Daftar Pustaka	- lengkapi daftar pustaka	14/09/24	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	selesai di bimbingan ACC untuk sidang Meja Hijau	15/09/24	

Medan, September 2024
Dosen Pembimbing

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


ic. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE, M.Si


SURYA SANJAYA, S.E., M.M



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **REYNA JULI ADITYANI**
NPM : 2005170030
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN
PENCATATAN PPH 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



REYNA JULI ADITYANI

ABSTRAK
ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PENCATATAN PPh
21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN

Reyna Juli Adityani
Program Studi Akuntansi
Email : reynajuliadityani1@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pencatatan, perhitungan, dan pemotongan PPh pasal 21 di PTPN IV Medan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan obyek penelitian pada PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. Dengan data yang digunakan berupa data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari data laporan penggajian dari perusahaan, dengan teknik analisis data berupa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap, Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

Kata Kunci : Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan PPh 21

ABSTRACT
ANALYSIS OF CALCULATION, WITHDRAWAL AND RECORDING OF
PPh 21 ON EMPLOYEE SALARY AT PT. PLANTATION
NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN

Reyna Juli Adityani
Accounting Study Program
Email: reynajuliadityani1@gmail.com

The aim of this research is to analyze the recording, calculation and withholding of PPh article 21 at PTPN IV Medan in accordance with tax law. This type of research is descriptive with the research object being PPh 21 on Employee Salaries at PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. The data used is secondary data, namely data obtained from payroll report data from the company, with descriptive data analysis techniques. The research results show that PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) there is a dispute over the calculation data which does not match the PTKP rate on income tax for temporary individual taxpayers according to PPh article 21. PPh article 21 is a tax withheld on income received by permanent employees, withholding PPh Article 21 is not in accordance with the law -Taxation Law Number 36 of 2008 and reporting PPh Article 21 to the company tax office is always late from the date according to Law No. 36 of 2008 where the payment of income tax article 21 for individual taxpayers is carried out before the 10th of the next tax period by paying the tax due on salaries/income obtained from the company.

Keywords: Calculation, Withholding and Recording of PPh 21

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan”. yang merupakan persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi Program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pertama-tama saya mengucapkan terimakasih setulus tulusnya kepada kedua orang tua saya, Alm Bapak Supriadi dan Ibunda tercinta Suryani yang telah mendidik saya, memberikan semangat dan motivasi, serta nasehat dan doanya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini, mulai dari proses awal sampai proses akhir penyelesaian penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri S.E., M.M., M.Si, CMA. selaku Dekan

- Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., AK, CA CPA, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 7. Bapak Surya Sanjaya, S.E., MM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berguna kepada penulis demi selesainya Tugas Akhir ini.
 8. Seluruh Dosen beserta Staff Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi.
 9. PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan, yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di perusahaan tersebut.
 10. Abangku Rynaldi Juliansyah dan Adikku Ridwan Meidyansyah terimakasih sudah selalu membantu dalam segala hal hingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
 11. Sahabat SMAku Tika, Melinda, Tami, Okky, Arya dan Rafi, Terimakasih sudah menjadi tempat berbagi segala keluh kesah dan selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

12. Teman-teman seperjuangan saya, Della, Salsabila, Shafa, Citi dan Nabila yang selalu memberikan saya semangat dalam menulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Untuk Manusia Berinisial MIW, terima kasih sudah selalu mendoakan dan selalu memberikan saya semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
14. Terimakasih untuk BTS, terutama Kim Taehyung yang selalu memberikan hiburan dan menjadi moodbooster di saat peneliti lelah, serta menjadi inspirasi saat peneliti mengerjakan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dari segi materi maupun penulisannya. Untuk itu, penulis mengharapkan saran maupun kritik yang membangun, guna menyempurnakan Tugas Akhir ini. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2024

Penulis

Reyna Juli Adityani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Pajak.....	7
2.1.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.1.2 Fungsi-Fungsi Pajak	8
2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak	11
2.1.1.4 Subjek Pajak	14
2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	16
2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 21	20
2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	20
2.1.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	20

2.1.2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	21
2.1.2.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	22
2.1.2.5 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	23
2.1.2.6 Biaya Fiskal dan Non-Fiskal	23
2.1.2.7 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	27
2.1.2.8 Tarif Pajak Penghasilan.....	27
2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21	28
2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21....	28
2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21	28
2.1.4 Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Kesejahteraan Karyawan	31
2.1.5 Akuntansi Pajak Penghasilan	33
2.1.5.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	33
2.1.5.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	34
2.1.5.3 Pencatatan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	37
2.1.5.4 Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	38
2.2 Penelitian Terdahulu.....	38
2.3 Kerangka Berpikir	40
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	43
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.4 Jenis dan Sumber Data	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	45

3.6 Teknik Analisa Data.....	45
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Hasil Penelitian	47
4.2 Pembahasan.....	59
BAB 5 PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap Tahun 2023	4
Tabel 2.1	Besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak	27
Tabel 2.2	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	27
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	44
Tabel 4.1	Daftar Karyawan Tetap	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	42
------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Perpajakan adalah pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan (Sanjaya & Pratama, 2022).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan apabila ada bagian dari masyarakat yang tidak melunasinya maka dikenakan sanksi oleh negara. Untuk menunjang kebijaksanaan keuangan tersebut, dilaksanakan pembangunan perangkat fiskal, yaitu perpajakan. Pajak sangat dibutuhkan dalam membiayai pembangunan, yaitu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Waluyo, 2018).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pengenaan pajak penghasilan dari gaji, upah, gratifikasi, tunjangan dan bentuk pembayaran lainnya yang diperoleh dalam

bentuk apapun oleh Wajib Pajak dalam negeri atas pekerjaan/jabatan, jasa dan kegiatan (Ayuningtias & Anita, 2021).

Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Irsan & Sanjaya, 2024).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) (Indonesia, 2008) pada sebagai berikut: Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pada dasarnya setiap orang ingin membayar pajak dengan seminimal mungkin. Upaya-upaya dalam penghematan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan-peraturan perpajakan yang ada, dengan harapan memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Peluang melakukan penghematan pada PPh badan salah satunya dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan

karyawan, di antaranya adalah pada PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

Setiap perusahaan wajib memenuhi setiap hak-hak yang dimiliki oleh setiap karyawan yang bekerja diperusahaan, contohnya hak mendapatkan jaminan kesehatan, hak perlindungan terhadap keselamatan selama bekerja dan lain-lain. Salah Satu kewajiban seorang pegawai adalah membayar pajak dari penghasilan yang mereka peroleh selama bekerja di perusahaan (Dai, Ilat, & Mawikere, 2018).

Sesuai ketentuan perpajakan Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Jadi meskipun karyawan mempunyai NPWP, tetapi jika penghasilan neto karyawan tidak melebihi PTKP maka karyawan tidak wajib menyampaikan SPT. Resiko utama tidak memiliki NPWP bagi karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat Negara, hingga prajurit TNI akan diwajibkan membayar potongan pajak penghasilan (PPh) lebih tinggi dari karyawan lainnya yang sudah mempunyai NPWP, yakni potongan pph sebesar 20%.

Ilustrasi perhitungannya, misalkan anda seorang karyawan swasta, sudah mempunyai NPWP, maka perusahaan tempat bekerja akan memungut potongan PPh Pasal 21 sesuai aturan hanya 5% dari penghasilan kena pajak (PKP). Sebaliknya, jika anda tidak mempunyai NPWP, maka akan dikenakan potongan PPh pasal 21 sebesar 20% dari PKP. Potongan ini tentunya sangat merugikan anda, karena penghasilan anda akan berkurang dalam jumlah yang besar hanya karena tidak memiliki kartu NPWP.

Tabel I.1
Penghitungan PPh 21 Karyawan Tetap
Tahun 2023

Nama	Status	Gaji Setahun	Tunjangan Lain-Lain	Potongan	Bruto Setahun	PTKP	PKP	PPh 21 Setahun
Tuan A	K2	31,064,964	52,922,760	3,824,088	80,163,636	67,500,000	12,663,636	633,182
Tuan B	K2	27,744,240	49,006,020	3,372,024	73,378,236	67.500.000	5,878,236	293,912
Tuan C	K2	28,013,604	53,206,464	3,398,964	77,821,104	67.500.000	10,321,104	516,055

Sumber: data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan diketahui bahwa perhitungan atas pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawannya menggunakan tarif efektif bulanan, sementara menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 bahwasannya untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui implementasi tarif efektif rata-rata (TER). Kebijakan yang berlaku mulai 1 Januari 2024 tersebut memberikan kemudahan yang tercermin dari kesederhanaan cara penghitungan pajak terutang dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif. Tidak terdapat penambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif sedangkan tarif tetap menggunakan ketentuan yang berlaku saat ini.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latarbelakang masalah, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan perhitungan atas pembayaran pajak PPh 21 pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.
2. Perhitungan atas pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawannya PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan masih menggunakan tarif efektif bulanan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana PPh pasal 21 di Pada PTPN IV Medan apakah sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pencatatan, perhitungan, dan pemotongan PPh pasal 21 di PTPN IV Medan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan ?

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah:

1. Secara Teoritis, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya penghitungan, dan pencatatan PPh pasal 21.

2. Secara Praktis, dalam hal ini adalah karyawan yang bekerja di PTPN IV Medan, membantu WP untuk lebih memahami PPh pasal 21 yang dikenakan atas gaji yang diperoleh.
3. Secara Akademis, untuk memberikan pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan, khususnya mengenai penghitungan, dan pencatatan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Saat ini pajak merupakan bagian terpenting dari APBN, mengingat pajak adalah sumber utama baginya, sehingga perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Wajib Pajak perlu memahami apa itu pajak, fungsi pajak, kedudukannya dalam undang-undang dan aspek- aspek lainnya yang berkaitan dengan dasar-dasar perpajakan, agar kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan pajak terutangnya semakin meningkat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Indonesia, 2007), yang dimaksud dengan pajak adalah: “Pajak adalah utang wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum kepada Negara, yang merupakan pembayaran yang ditentukan dengan undangundang, tidak mendapat imbalan secara langsung dan mendukung negara yang digunakan membutuhkan sebanyak kekayaan besar bangsa”. Menurut (Rahayu, 2020) mengungkapkan pengertian pajak adalah sebagai berikut; “Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat dengan ketentuan tertentu untuk membayar kepada negara, yang bersifat memaksa”.

Menurut (Resmi, 2019): “Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan pajak adalah kewajiban wajib pajak orang pribadi atau badan menyerahkan sebagian pendapatannya kepada kas negara bersifat memaksa yang diatur dalam undangundang dan digunakan untuk kepentingan rakyat serta manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

2.1.1.2 Fungsi-Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan atau manfaat pokok dari pajak yang dibayarkan kepada negara. Dengan adanya pajak negara memiliki pemasukan untuk membangun suatu negara demi kemakmuran rakyat. Menurut (Rahayu, 2020) pajak memiliki fungsi diantara lain:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak atau sebagai fungsi fiskal. Dimaknai bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa imbal balik secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi ini merupakan fungsi yang secara historis muncul perta kali dalam suatu kekuasaan atau negara yang mengandalkan penerimaan pajak sejak zaman sebelum masehi. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dan

membantu membayar pengeluaran seperti pembangunan dan menjalankan fungsi pemerintah yaitu menjalankan tugas-tugas rutin negara. Negara dapat menggunakan pajak yang dibayarkan oleh pembayar pajak individu dan badan sebagai pendanaan reguler untuk hal-hal seperti biaya pegawai, biaya produk, biaya pemeliharaan, dan sebagainya dan sebaliknya biaya untuk pembiayaan pembangunan dapat ditutupi oleh tabungan pemerintah atau pengeluaran pendapatan domestik yang lebih kecil dari biasanya. Disisi lain pemungutan pajak mensyaratkan keterlibatan rakyat dalam pembangunan negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak berfungsi sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupuntatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat. Fungsi *regulend* ini menyertai melalui undang-undang perpajakan, pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai tujuan. Salah satunya adalah pemberian berbagai fasilitas keringanan pajak oleh pemerintah untuk mendorong lebih banyak investasi baik domestik maupun internasional. Contoh lainnya dalam rangka untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan efektif dan efisien. Dengan adanya pajak juga, pajak dapat memberi pemerintah uang yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program stabilitas harga yang akan membantu mengendalikan inflasi. Ini dapat dicapai dengan mengendalikan berapa banyak uang yang digunakan dalam masyarakat, mengumpulkan pajak dan menggunakan pendapatan tersebut secara bijaksana dan efektif.

4. Fungsi Redistribusi

Pendapatan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan yang memberikan perkembangan proses produksi akan membuat perubahan pada perkembangan teknologi produksi, seterusnya menuntut perubahan pola konsumsi masyarakat. Pasar akan berkembang dengan baik dan menjadikan perubahan sosial perekonomian masyarakat juga.

Menurut (Resmi, 2019) adapun fungsi pajak terdapat dua fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair* yang artinya adalah pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Contohnya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak bumi dan Bangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak memiliki fungsi pengatur yang artinya adalah pajak sebagai alat untuk mengatur, mengawasi, serta melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial serta mencapai tujuan nasional. Contohnya yaitu: - Pajak atas barang mewah dikenakan dengan tarif yang cukup tinggi. Semakin mewah barangnya maka tarifnya pun akan semakin tinggi. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berbondong-bondong atau berlomba-lomba untuk membeli barang mewah (mengurangi gaya hidup yang mewah). - Tarif ekspor 0%. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar para pengusaha mau mengekspor hasil produksinya ke luar negeri sehingga devisa negara akan bertambah. - Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan agar menarik investor asing supaya mau menanamkan modalnya di Indonesia.”

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara sudah pasti mengharapkan kesejahteraan perekonomian masyarakatnya selalu meningkat. Dengan adanya pajak sebagai salah satu pos penerimaan

negara diharapkan banyak pembangunan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara. Seperti yang dikemukakan oleh (Resmi, 2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dibayar atau menjadi kewajiban wajib pajak yang bersangkutan. Pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh penerima gaji tersebut.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang namun pada akhirnya pajak tersebut dibebankan kepada konsumen akhir.

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua macam yaitu :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara pada umumnya. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan masih banyak lagi.”

Menurut (Halim, Dara, & Bawono, 2018) ada tiga jenis pajak yaitu:

1. Pajak menurut golongan
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pajak menurut sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya.
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan.
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.1.4 Subjek Pajak

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Subjek Pajak terdiri atas:

1. Orang Pribadi.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
2. Badan.

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Menurut Pasal 2 ayat (5) UU PPh, Bentuk Usaha Tetap (*Permanent Establishment*) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
- k. Periklanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

- m. Pemberi jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pajak merupakan pungutan yang dikenakan kepada wajib pajak. Pungutan tersebut memiliki tata cara karena pajak memiliki aturan dan wajib dilakukan oleh wajib pajak. Menurut (Mardiasmo, 2018) mengatakan bahwa tata cara pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

- a. Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayanya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

- b. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-Cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Menurut (Waluyo, 2018) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini:

1. *Sistem Official Assesment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Sistem Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Sistem Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No.17 tahun 2000. Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada saat diterimanya penghasilan oleh Wajib Pajak.

2.1.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Rusjdi, 2016) mendefinisikan “Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penerima penghasilan atau subjek pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21”. Yang termasuk subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai, setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Pegawai dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Pegawai tetap, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala,

termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas yang secara teratur ikut serta melaksanakan kegiatan perusahaan.

- b. Pegawai lepas, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
2. Penerima pensiun, orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua selain yang dibayarkan oleh Taspen.
3. Penerima honorarium, orang pribadi yang menerima atau memperoleh Imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
4. Penerima upah, Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.
5. Orang pribadi lainnya yang menerima upah atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari Pemotong Pajak.

2.1.2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengecualian Wajib Pajak PPh Pasal 21 berdasarkan kutipan (Mardiasmo, 2018) ada dua, yaitu:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara. Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia. Hal ini terjadi jika ada asas timbal balik dari negara yang bersangkutan.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.314/KM.04/Tahun 1998, sepanjang bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Waluyo, 2018) mendefinisikan “Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan PPh Pasal 21.

Yang termasuk objek pajak PPh Pasal 21 ini adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh Wajib Pajak berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas dari perusahaan, premi bulanan, uang lembur, uang ganti rugi, tunjangan isteri dan atau tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua, Tunjangan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain yang sejenis.

5. Gaji dan tunjangan lainnya yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan lainnya yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan.
6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

2.1.3.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan-penghasilan berikut ini menurut Undang-undang Pajak tidak termasuk objek pajak yang dipotong oleh pemotong pajak, yaitu:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa.
2. Penerimaan natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh Wajib Pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara Jamsostek yang dibayar pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

2.1.3.5 Biaya Fiskal dan Non-Fiskal

Menurut ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan, biaya dapat digolongkan menjadi dua yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (biaya fiskal atau *deductible expense*) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (biaya non-fiskal atau *non-deductible*

expense). Sesuai Undang-undang PPh No.17 tahun 2000 Pasal 6 ayat 1, biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto adalah:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan,
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.

- c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
9. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto (*nondeductible expense*) sesuai Undang-undang PPh No.17 tahun 2000 Pasal 9 ayat 1, adalah:
- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
 - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk/disahkan oleh pemerintah.
10. Pajak Penghasilan.
11. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
12. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
13. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.4 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pada umumnya cara perhitungan PPh Pasal 21 sama dengan cara menghitung PPh lainnya, namun dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima tertentu, selain ada pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan lainnya berupa biaya jabatan dan biaya pensiun. Selain itu tarif yang diterapkan juga bervariasi. Tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 adalah tarif progresif berdasarkan Undang-undang Perpajakan No.17 tahun 2000, yaitu:

Tabel 2.1
Besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak

Status	PTKP				
	2015	2016	2017	2018	2019
WP Sendiri	Rp. 36.000.000	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
Status Kawin	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
Istri Bekerja lebih dari 1 pemberi kerja/ istri mempunyai penghasilan dari usaha	Rp. 36.000.000	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
Tanggung jawab maksimal 3 orang	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000

2.1.2.5 Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam negeri, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0-60.000.000	5%
>60.000.000-250.000.000	15%
>250.000.000-500.000.000	25%
> 500.000.000-5.000.000.000	30%
> 5.000.000.000	35%

2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21

Menurut (Resmi, 2019) Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam suatu tahun pajak. Menurut (Suandy, 2018) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

Menurut (Resmi, 2019) pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkean dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun. penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah. Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas, maka pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21

Menurut (Hutagaol, 2014) Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Adalah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21. Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Pajak No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penerapan besarnya PTKP di atas ditentukan oleh keadaan awal tahun pajak. Pengurang lainnya yang dapat mengurangi penghasilan wajib pajak adalah:

1. Biaya jabatan
2. Biaya pensiun

5% * penghasilan bruto 5% * penghasilan bruto

Batas maksimal adalah:

a. Rp. 1.296.000 pertahun

b. Rp. 108.000 perbulan.

Batas maksimal adalah:

a. Rp. 432.000 pertahun.

b. Rp. 36.000 perbulan

Menurut (Gunadi, 2013) secara umum rumus perhitungan PPh Pasal 21

adalah:

Gaji Pokok setahun	xxxxxx
Tunjangan PPh	xxxxxx
Tunjangan lainnya	xxxxxx
THR/Bonus	xxxxxx
Premi yang dibayarkan perusahaan	<u>xxxxxx</u>
Penghasilan bruto setahun	xxxxxx
Pengurangan:	
1. Biaya jabatan	xxxxxx
2. Biaya pensiun	xxxxxx
3. Iuran THT/JHT	<u>xxxxxx</u> (xxxxxx)
Penghasilan netto setahun	xxxxxx
PTKP setahun:	
1. Wajib Pajak pribadi	xxxxxx
2. Tambahan WP kawin	xxxxxx
3. Tunjangan (max.3 orang)	<u>xxxxxx</u> (xxxxxx)
Penghasilan Kena Pajak setahun	xxxxxx

PPh Pasal 21 terutang = PKP setahun * tarif pajak pasal 17 (h.17)

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.545/PJ/2010 Pasal 17 menyebutkan bahwa setiap PKP (Penghasilan Kena Pajak) dan besarnya Pajak Penghasilan harus dibulatkan kebawah hingga ribuan penuh.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 menyebutkan bahwa karyawan yang penghasilannya dibawah Rp. 2.000.000 maka atas penghasilannya yang Rp.1.000.000 PPh Pasal 21 nya akan ditanggung Pemerintah, otomatis karyawan yang penghasilan perbulannya dibawah Rp. 1.000.000 secara langsung PPh Pasal 21 nya nihil atau karyawan tersebut tidak dibebani PPh Pasal 21 terutang. Tarif PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah adalah 5% dari besarnya penghasilan yang ditanggung Pemerintah, yaitu Rp. 1.000.000 setelah itu kurangi dengan biaya jabatan, PTKP dan premi jika ada.

Menurut (Zain, 2014) perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan perencanaan pajak dengan metode *gross up* ada beberapa rumus didalamnya (h.95). Rumus itu berfungsi mencari besarnya tunjangan PPh yang akan diberikan perusahaan untuk karyawan, rinciannya adalah sebagai berikut:

1. PKP sampai dengan Rp. 25.000.000 $1/228,6$ (PKP sebelum tunjangan pajak)
2. PKP diatas Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000 $1/108$ (PKP sebelum tunjangan pajak – Rp. 12.500.000)
3. PKP diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 $1/204$ (PKP sebelum tunjangan pajak – Rp. 75.000.000)
4. PKP diatas Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000 $1/36$ (PKP sebelum tunjangan pajak – Rp. 55.000.000)

5. PKP diatas Rp. 200.000.000 10/78 (0,35 PKP sebelum tunjangan pajak – Rp. 33.750.000)

2.1.4 Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Kesejahteraan Karyawan

Peluang efisiensi PPh Badan banyak dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, tetapi hal ini tergantung kondisi perusahaan, seperti:

1. Pada perusahaan yang mempunyai penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif pajak tinggi dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
2. Untuk perusahaan yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan, karena hal tersebut tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan, karena PPh Badan final dihitung dari persentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.
3. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil. Kesejahteraan karyawan yang dapat direkayasa terdiri dari:
 - a. PPh Pasal 21 karyawan:

- 1) PPh ditanggung karyawan yang bersangkutan / ditanggung perusahaan.
 - 2) Diberikan tunjangan PPh oleh perusahaan.
- b. Pengobatan karyawan:
- 1) Perusahaan mendirikan klinik / bekerja sama dengan rumah sakit tertentu.
 - 2) Karyawan diberi tunjangan kesehatan secara rutin
 - 3) Karyawan diikutkan asuransi kesehatan, sehingga klaim jika sakit dilakukan ke perusahaan asuransi.
- c. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai:
- 1) Premi ditanggung perusahaan.
 - 2) Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan.
 - 3) Premi sebagian ditanggung perusahaan & sebagian ditanggung karyawan.
- d. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua:
- 1) Iuran ditanggung perusahaan.
 - 2) Iuran ditanggung karyawan.
 - 3) Iuran sebagian ditanggung karyawan & sebagian ditanggung perusahaan.
- e. Rumah dinas karyawan:
- 1) Perusahaan menyediakan rumah dinas
 - 2) Perusahaan memberikan tunjangan perumahan.
- f. Transportasi untuk karyawan:
- 1) Perusahaan menyediakan mobil dinas.

2) Perusahaan memberikan tunjangan transportasi.

g. Makanan dan natura lainnya:

1) Perusahaan memberikan beras atau menyediakan catering karyawan.

2) Tunjangan beras atau uang makan.

2.1.5 Akuntansi Pajak Penghasilan

Akuntansi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Merupakan proses Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan atas Gaji gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Akuntansi pajak merupakan akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standart seperti akuntansi komersial yang di atur dalam Standart Akuntansi Keuangan (SAK).

Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di indonesia. Oleh karena itu jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka Undang-undang Perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi WP yang bersangkutan.

2.1.5.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam menghitung PPh pasal 21 harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Menurut

Standart Akuntansi Keuangan dan Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Meliputi :

1. Penghasilan bruto/Penghasilan teratur dikalikan setahun kemudian di tambah dengan tunjangan, atau penghasilan lainnya diluar dari gaji pokok (uang makan, uang lembur, dan lainnya). Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka penghasilan bruto dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp. 6.000.000 atau Rp. 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto.
2. Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku.
3. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12.

2.1.5.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 merupakan hal yang perlu diketahui juga oleh wajib pajak, karena pajak pajak yang telah dibayar tersebut kelak akan disetorkan ke kas negara. Yang dimaksud dengan pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Menurut Mardiasmo (2018) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI dan POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

- b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Menurut Mardiasmo (2018) yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Kantor perwakilan Negara asing.
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

2.1.5.3 Pencatatan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, WP dapat lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Akuntansi Pajak sangat penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh Wajib Pajak terutama WP Badan agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam Pencatatannya karena dapat menyebabkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus.

Berikut adalah contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

Gaji Pokok		6.000.000,00
(i) Tunjangan Lainnya (jika ada)		2.000.000,00
(ii) JKK 0.24%		14.400,00
JK 0.3%		<u>18.000,00</u>
Penghasilan bruto (kotor)		8.032.400,00
Pengurangan		
1. (iii) Biaya Jabatan: $5\% \times 8.032.400,00$ = 401.620,00	401.620,00	
2. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok	120.000,00	
3. (iv) JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada	<u>60.000,00</u>	
		<u>(581.620,00)</u>
Penghasilan neto (bersih) sebulan		7.450.780,00
(v) Penghasilan neto setahun 12 x 7.450.780,00		89.409.360,00
(vi) <u>Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)</u>	54.000.000,00	
		(54.000.000,00)
<u>Penghasilan Kena Pajak Setahun</u>		35.409.360,00
(vii) <u>Pembulatan ke bawah</u>		35.409.000,00
<u>PPh Terutang (lihat Tarif PPh Pasal 21)</u>		
$5\% \times 50.000.000,00$		1.770.450,00
<u>PPh Pasal 21 Bulan Juli = 1.770.450,00</u> : 12		147.538,00

Adapun perhitungan dan pemotongan pajak sebagai berikut:

Beban Gaji	Rp. 6.000.000	
Tunjangan	Rp. 2.000.000	
JKK & JK	Rp. 32.000	
	Kas	Rp. 7.704.462
	Utang PPh	Rp.147.538
	Biaya yang masih harus dibayar	Rp.180.000

Adapun penyeteroran pajak sebagai berikut:

Utang PPh	Rp.147.538	
Biaya yang masih harus dibayar	Rp.180.000	
	Kas	Rp. 327.538

2.1.5.4 Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Menurut (Wirawan & Burton, 2016) dalam ketentuan umum dan tatacara perpajakan dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut :

1. SPT-Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
2. SPT-Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
3. SPT-Tahunan Wajib Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut dapat disajikan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, yaitu:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Irsan & Sanjaya, 2024)	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 atas perhitungan, pemotongan, dan pencatatan pada PT. Semadam Medan belum sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 karena terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan

		pada PT Semadam Medan	oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan PPh Pasal 21 dengan menggunakan PTKP tahun 2015 sementara menurut perundangundang perpajakan PTKP yang saat ini berlaku adalah PTKP tahun 2016, sehingga terjadi perbedaan perhitungan antara yang dilakukan oleh perusahaan dengan perhitungan yang seharusnya menurut undang-undang. Sedangkan untuk penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Semadam Medan telah sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2.	(Ayuningtias & Anita, 2021)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Mulia Raya Agrijaya Bandung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil perhitungan PPh pasal 21 yang dihitung oleh PT. Mulia Raya Agrijaya dengan perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, hal itu disebabkan karena kesalahan perhitungan dalam memasukan tarif PTKP yang berlaku.
3.	(Dai et al., 2018)	Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasakelola Manado	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT. Mega Jasakelola Manado dalam melakukan perhitungan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Mega Jasakelola Manado telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Pelaksanaan PPh pasal 21 pada PT. Mega Jasakelola Manado telah sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor - 32/PJ/2015 tentang Pelaksanaan perhitungan dan pemotongan
4.	(Valianti, Saladin, & Emilia, 2023)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Gaji Karyawan di PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang	Hasil dari penelitian ini yaitu perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada gaji karyawan di PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
5.	(Harianja & Meriyani, 2020)	Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pada Bpr. Ganto Nagari 1954 Lubuk Alung	Hasil penelitian bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan di perusahaan sudah memadai. Perusahaan sebaiknya memberikan penghargaan prestasi atau sanksi kepada manajer pusat pertanggungjawaban agar dapat

			meningkatkan kesadaran para manajer untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan baik serta memotivasi kinerja manajer pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan kinerjanya
6.	(Puji, Lestari, & Aisyah, 2023)	Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Shippindo Teknologi Logistik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan gaji neto, dan PTKP tiap wajib pajak tidak sesuai dengan tingkat tanggungannya masing-masing. Kemudian, penerapan perhitungan pajak penghasilan (pph) pasal 21 pada karyawan PTShippindo Teknologi Logistik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

2.3 Kerangka Berpikir

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara yang memenuhi persyaratan yang dimuat dalam Undang-undang Perpajakan. Negara membebankan pajak terutama adalah untuk membiayai pembangunan nasional sejalan dengan tugasnya yaitu menjalankan pemerintahan pajak juga merupakan satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan.

Seseorang akan taat membayar pajak pada tepat waktunya, jika seseorang tersebut memandang pihak yang berwenang (otoritas pajak) memberlakukan semua individu dengan cara yang sama dan tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pajak yang telah dibayar oleh seseorang tersebut serta mementingkan untuk memiliki pekerjaan yang mudah daripada membuat cara yang mudah untuk membayar pajak (Dahrani, Sari, Saragih, & Jufrizen, 2021).


Menurut (Hafsah & Ramadhani, 2020) besarnya penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya yakni berupa tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

Kewajiban Wajib pajak seperti melaksanakan perhitungan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Hanum, 2018).

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak dengan membandingkan perhitungan sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan dan seterusnya dapat dianalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak dan perhitungan dengan ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan.

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, (Valianti et al., 2023) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada gaji karyawan di PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 di PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Serta Tarif Pajak yang digunakan untuk menentukan pajak penghasilan Pasal 21 pada gaji karyawan tetap berdasarkan status karyawan tersebut yaitu sudah menggunakan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor:101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP).

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif merupakan mengadakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data tujuan untuk membuat mendeskripsikan, menggambarkan dan menjelaskan serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Sugiyono, 2019). Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk penerapan akuntansi dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada karyawan PTPN IV Medan.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional adalah defenisi yang di berikan bagi variable dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur. Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pencatatan PPh 21

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

2. Perhitungan PPh 21

Perhitungan PPh 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meskipun Kementerian

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu berupa angka-angka dalam laporan penggajian beberapa karyawan yang terkumpul dan dianalisis.

2. Sumber Data

Dalam penelitian penulis menggunakan sumber data sekunder, data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis, sumber data penelitian yang diperoleh dari perusahaan berupa data tertulis seperti laporan-laporan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini yang berupa data laporan penggajian beberapa karyawan PTPN IV Medan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi . teknik dokumentasi yaitu data yang diperoleh penulis dengan cara mencari, melihat dan mempelajari hal-hal yang berupa dokumen-dokumen melalui laporan penggajian beberapa karyawan PTPN IV Medan.

3.6 Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PTPN IV Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2023 terutama dan menghitung jumlah gaji karyawan dari upah lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan jabatan.

2. Melakukan data perhitungan, pemotongan, pencatatan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.
3. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan dengan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.
4. Menyimpulkan hasil penelitian.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Sesuai dengan UU PPh no. 36 tahun 2008, setiap pemberi kerja wajib untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan karyawannya. Masalah perpajakan khususnya Pajak Penghasilan atas karyawan seringkali dapat menghambat suatu perusahaan jika kebijakan yang telah ditetapkan tidak diterapkan dengan benar. Walaupun pajak penghasilan dihitung, dipotong, disetor, dan dilaporkan perbulan, namun pada akhir tahun pajak harus dihitung kembali untuk mengetahui jumlah PPh pasal 21 dalam satu tahun. Apabila terjadi PPh pasal 21 kurang bayar, maka perusahaan harus membayar sisa dari kekurangan tersebut. Perusahaan harus selalu berusaha menghitung setepat mungkin agar tidak terjadi lebih bayar. Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan, terlebih dahulu dicari:

1. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan yang diperoleh, dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.
2. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan

mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

3. Penghasilan neto setahun, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar penghasilan kena pajak tersebut kemudian dihitung PPh pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif PPh pasal 21 yang berlaku.
4. Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan, jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan dua belas (12).

Data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data penghitungan gaji karyawan tetap tahun 2023 di PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan, berikut data terlampir.

Tabel 4.1
Daftar Karyawan Tetap

No	Nama Karyawan	Status	Penghasilan Bruto
1.	Tuan A	K2	Rp80,163,636
2.	Tuan B	K2	Rp73,378,236
3.	Tuan C	K2	Rp77,821,104
4.	Tuan D	TK0	Rp91,343,190
5.	Tuan E	K2	Rp69,921,381
6.	Tuan F	K3	Rp65,408,620
7.	Tuan G	TK0	Rp75,249,602
8.	Tuan H	TK0	Rp67,481,425
9.	Tuan I	K1	Rp79,837,737
10.	Tuan J	TK0	Rp68,429,860

Sumber : data diolah, 2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan dan hasil wawancara langsung dari karyawan, ditemukan adanya perbedaan dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan. Berikut ini akan dibahas mengenai perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap menurut perusahaan dan menurut Undang-undang dengan jabatan yang berbeda-beda:

1. Tuan A adalah karyawan tetap PTPN IV, dengan status kawin dan memiliki 2 anak. Memiliki penghasilan pertahun Rp 80,163,636,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa perusahaan dalam perhitungan PPh 21 tidak melakukan pemotongan atas biaya jabatan. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Tuan A adalah:

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji Setahun	Rp.31,064,964	Rp.31,064,964
2	THR/Bonus	Rp.52,922,760	Rp.52,922,760
3	Total Penghasilan Bruto	Rp.83,987,724	Rp.83,987,724
4	Biaya Jabatan 5% (max Rp 6.000.000,-)	-	Rp.4,199,386
5	Iuran-Iuran	Rp.3,824,088	Rp.3,824,088
6	Penghasilan Neto	Rp.80,163,636	Rp.75,964,250
7	PTKP:		
	WP	Rp. 54,000,000	Rp. 54,000,000
	Tambahan Kawin	Rp. 4,500,000	Rp. 4,500,000
	Tambahan 2 anak	Rp. 9,000,000	Rp. 9,000,000
	PTKP	Rp. 67,500,000	Rp. 67,500,000
8	PKP	Rp. 12,663,636	Rp. 8,464,250
9	PPH 21 Pasal 21		
	5% x Rp. 12,663,636	Rp. 633,182	Rp. 423,213
	5% x Rp. 8,464,250		
		Rp. 52,765	Rp. 35,268

Adapun perhitungan dan pemotongan pajak sebagai berikut:

Beban Gaji	Rp. 2.588.747	
THR/Bonus	Rp. 4.410.230	
	Kas	Rp. 6.627.538
	Utang PPh	Rp. 52.765
	Iuran-Iuran	Rp. 318.674

Adapun penyeteroran pajak sebagai berikut:

Utang PPh	Rp. 52.765	
Iuran-Iuran	Rp. 318.674	
	Kas	Rp. 371.439

2. Tuan B adalah karyawan tetap PTPN IV, dengan status kawin dan memiliki 2 anak. Memiliki penghasilan pertahun Rp73,378,236,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa perusahaan dalam perhitungan PPh 21 tidak melakukan pemotongan atas biaya jabatan. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Tuan B adalah:

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji Setahun	Rp. 27,744,240	Rp. 27,744,240
2	THR/Bonus	Rp. 49,006,020	Rp. 49,006,020
3	Total Penghasilan Bruto	Rp. 76,750,260	Rp. 76,750,260
4	Biaya Jabatan 5% (max Rp 6.000.000,-)	-	Rp. 3,837,513
5	Iuran-Iuran	Rp. 3,372,024	Rp. 3,372,024
6	Penghasilan Neto	Rp. 73,378,236	Rp. 69,540,723
7	PTKP:		
	WP	Rp. 54,000,000	Rp. 54,000,000
	Tambahan Kawin	Rp. 4,500,000	Rp. 4,500,000
	Tambahan 2 anak	Rp. 9,000,000	Rp. 9,000,000
	PTKP	Rp. 67,500,000	Rp. 67,500,000
8	PKP	Rp. 5,878,236	Rp. 2,040,723
9	PPh 21 Pasal 21		
	5% x Rp. 5,878,236	Rp. 293,912	Rp. 102,036
	5% x Rp. 2,040,723		
		Rp. 24,493	Rp. 8,503

Adapun perhitungan dan pemotongan pajak sebagai berikut:

Beban Gaji	Rp. 2.312.020	
THR/Bonus	Rp. 4.083.835	
Kas		Rp. 6.090.360
Utang PPh		Rp. 24.493
Iuran-Iuran		Rp. 281.002

Adapun penyeteroran pajak sebagai berikut:

Utang PPh	Rp. 24.493	
Iuran-Iuran	Rp. 318.674	
Kas		Rp. 318.674

3. Tuan C adalah karyawan tetap PTPN IV, dengan status kawin dan memiliki 2 anak. Memiliki penghasilan pertahun Rp. 77,821,104,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa perusahaan dalam perhitungan PPh 21 tidak melakukan pemotongan atas biaya jabatan. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Tuan C adalah:

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji Setahun	Rp. 28,013,604	Rp. 28,013,604
2	THR/Bonus	Rp. 53,206,464	Rp. 53,206,464
3	Total Penghasilan Bruto	Rp. 81,220,068	Rp. 81,220,068
4	Biaya Jabatan 5% (max Rp 6.000.000,-)	-	Rp. 4,111,003
5	Iuran-Iuran	Rp. 3,398,964	Rp. 3,398,964
6	Penghasilan Neto	Rp. 77,821,104	Rp. 73,710,101
7	PTKP:		
	WP	Rp. 54,000,000	Rp. 54,000,000
	Tambahan Kawin	Rp. 4,500,000	Rp. 4,500,000
	Tambahan 2 anak	Rp. 9,000,000	Rp. 9,000,000
	PTKP	Rp. 67,500,000	Rp. 67,500,000
8	PKP	Rp. 10,321,104	Rp. 6,210,101
9	PPh 21 Pasal 21		
	5% x Rp. 10,321,104	Rp. 516,055	Rp. 310,505
	5% x Rp. 6,210,101		
		Rp. 43,005	Rp. 25,875

Adapun perhitungan dan pemotongan pajak sebagai berikut:

Beban Gaji	Rp. 2.334.467	
THR/Bonus	Rp. 4.433.872	
	Kas	Rp. 6.442.087
	Utang PPh	Rp. 43.005
	Iuran-Iuran	Rp. 283.247

Adapun penyetoran pajak sebagai berikut:

Utang PPh	Rp. 43.005	
Iuran-Iuran	Rp. 283.247	
	Kas	Rp. 326.252

4. Tuan D adalah karyawan tetap PTPN IV, dengan status kawin dan memiliki 3 anak. Memiliki penghasilan pertahun Rp. 91,343,190,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa perusahaan dalam perhitungan PPh 21 tidak melakukan pemotongan atas biaya jabatan. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Tuan D adalah:

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji Setahun	Rp 36,593,280	Rp 36,593,280
2	THR/Bonus	Rp.58,588,242	Rp.58,588,242
3	Total Penghasilan Bruto	Rp. 95,181,522	Rp. 95,181,522
4	Biaya Jabatan 5% (max Rp 6.000.000,-)	-	Rp. 4,759,076
5	Iuran-Iuran	Rp. 3,838,332	Rp. 3,838,332
6	Penghasilan Neto	Rp. 91,343,190	Rp. 86,584,114
7	PTKP:		
	WP	Rp. 54,000,000	Rp. 54,000,000
	Tambahan Kawin	Rp. 4,500,000	Rp. 4,500,000
	Tambahan 3 anak	Rp. 13,500,000	Rp. 13,500,000
	PTKP	Rp. 72,000,000	Rp. 72,000,000
8	PKP	Rp. 19,343,190	Rp. 14,584,114
9	PPh 21 Pasal 21		
	5% x Rp. 19,343,190	Rp. 967,160	Rp. 729,206
	5% x Rp. 14,584,114		
		Rp. 80,597	Rp. 60,767

Adapun perhitungan dan pemotongan pajak sebagai berikut:

Beban Gaji	Rp. 3.049.440	
THR/Bonus	Rp. 4.882.354	
	Kas	Rp. 7.531.336
	Utang PPh	Rp. 80.597
	Iuran-Iuran	Rp. 319.861

Adapun penyetoran pajak sebagai berikut:

Utang PPh	Rp. 80.597	
Iuran-Iuran	Rp. 319.861	
	Kas	Rp. 400.458

5. Tuan E adalah karyawan tetap PTPN IV, dengan status kawin dan memiliki 1 anak. Memiliki penghasilan pertahun Rp. 69,921,381,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa perusahaan dalam perhitungan PPh 21 tidak melakukan pemotongan atas biaya jabatan. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Tuan E adalah:

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji Setahun	Rp. 24,932,076	Rp. 24,932,076
2	THR/Bonus	Rp. 48,350,241	Rp. 48,350,241
3	Total Penghasilan Bruto	Rp. 73,282,317	Rp. 73,282,317
4	Biaya Jabatan 5% (max Rp 6.000.000,-)	-	Rp. 3,664,116
5	Iuran-Iuran	Rp. 3,360,936	Rp. 3,360,936
6	Penghasilan Neto	Rp. 69,921,381	Rp. 66,257,265
7	PTKP:		
	WP	Rp. 54,000,000	Rp. 54,000,000
	Tambahan Kawin	Rp. 4,500,000	Rp. 4,500,000
	Tambahan 3 anak	Rp. 4,500,000	Rp. 4,500,000
	PTKP	Rp. 63,000,000	Rp. 63,000,000
8	PKP	Rp. 6,921,381	Rp. 3,257,265
9	PPh 21 Pasal 21		
	5% x Rp. 6,921,381	Rp. 346,069	Rp. 162,863
	5% x Rp. 3,257,265		
		Rp. 28,839	Rp. 13,572

Adapun perhitungan dan pemotongan pajak sebagai berikut:

Beban Gaji	Rp. 2.077.673	
THR/Bonus	Rp. 4.029.187	
	Kas	Rp. 5.797.943
	Utang PPh	Rp. 28.839
	Iuran-Iuran	Rp. 280.078

Adapun penyeteroran pajak sebagai berikut:

Utang PPh	Rp. 28.839	
Iuran-Iuran	Rp. 280.078	
	Kas	Rp. 308.917

6. Tuan F adalah karyawan tetap PTPN IV, dengan status tidak kawin/TKO. Memiliki penghasilan pertahun Rp. 65,408,620,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa perusahaan dalam perhitungan PPh 21 tidak melakukan pemotongan atas biaya jabatan. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Tuan F adalah:

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji Setahun	Rp. 25,403,256	Rp. 25,403,256
2	THR/Bonus	Rp. 43,239,172	Rp. 43,239,172
3	Total Penghasilan Bruto	Rp. 68,642,428	Rp. 68,642,428
4	Biaya Jabatan 5% (max Rp 6.000.000,-)	-	Rp. 3,432,121
5	Iuran-Iuran	Rp. 3,233,808	Rp. 3,233,808
6	Penghasilan Neto	Rp. 65,408,620	Rp. 61,976,499
7	PTKP:		
	WP	Rp. 54,000,000	Rp. 54,000,000
	Tambahan Kawin	Rp. 0	Rp. 0
	Tambahan 3 anak	Rp. 0	Rp. 0
	PTKP	Rp. 54,000,000	Rp. 54,000,000
8	PKP	Rp. 11,408,620	Rp. 7,976,499
9	PPh 21 Pasal 21		
	5% x Rp. 11,408,620	Rp. 570,431	Rp. 398,825
	5% x Rp. 7,976,499		
		Rp. 47,536	Rp. 33,235

Adapun perhitungan dan pemotongan pajak sebagai berikut:

Beban Gaji	Rp. 2.116.938	
THR/Bonus	Rp. 3.603.264	
	Kas	Rp. 5.403.182
	Utang PPh	Rp. 47.536
	Iuran-Iuran	Rp. 269.484

Adapun penyetoran pajak sebagai berikut:

Utang PPh	Rp. 47.536	
Iuran-Iuran	Rp. 269.484	
	Kas	Rp. 317.020

7. Tuan G adalah karyawan tetap PTPN IV, dengan status tidak kawin/TKO. Memiliki penghasilan pertahun Rp. 65,408,620,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa perusahaan dalam perhitungan PPh 21 tidak melakukan pemotongan atas biaya jabatan. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Tuan G adalah:

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji Setahun	Rp. 30,521,052	Rp. 30,521,052
2	THR/Bonus	Rp. 48,267,710	Rp. 48,267,710
3	Total Penghasilan Bruto	Rp. 78,788,762	Rp. 78,788,762
4	Biaya Jabatan 5% (max Rp 6.000.000,-)	-	Rp. 3,939,438
5	Iuran-Iuran	Rp. 3,539,160	Rp. 3,539,160
6	Penghasilan Neto	Rp. 75,249,602	Rp. 71,310,164
7	PTKP:		
	WP	Rp. 54,000,000	Rp. 54,000,000
	Tambahan Kawin	Rp. 0	Rp. 0
	Tambahan 3 anak	Rp. 0	Rp. 0
	PTKP	Rp. 54,000,000	Rp. 54,000,000
8	PKP	Rp. 21,249,602	Rp. 17,310,164
9	PPh 21 Pasal 21		
	5% x Rp. 21,249,602	Rp. 1,062,480	Rp. 865,508
	5% x Rp. 17,310,164		
		Rp. 88,540	Rp. 72,126

Adapun perhitungan dan pemotongan pajak sebagai berikut:

Beban Gaji	Rp. 2.543.421	
THR/Bonus	Rp. 4.022.309	
	Kas	Rp. 6.182.260
	Utang PPh	Rp. 88.540
	Iuran-Iuran	Rp. 294.930

Adapun penyetoran pajak sebagai berikut:

Utang PPh	Rp. 88.540	
Iuran-Iuran	Rp. 294.930	
	Kas	Rp. 383.470

8. Tuan H adalah karyawan tetap PTPN IV, dengan status tidak kawin/TK0. Memiliki penghasilan pertahun Rp. 65,408,620,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa perusahaan dalam perhitungan PPh 21 tidak melakukan pemotongan atas biaya jabatan. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Tuan H adalah:

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji Setahun	Rp. 26,431,704	Rp. 26,431,704
2	THR/Bonus	Rp. 44,433,889	Rp. 44,433,889
3	Total Penghasilan Bruto	Rp. 70,865,593	Rp. 70,865,593
4	Biaya Jabatan 5% (max Rp 6.000.000,-)	-	Rp. 3,543,280
5	Iuran-Iuran	Rp. 3,384,168	Rp. 3,384,168
6	Penghasilan Neto	Rp. 67,481,425	Rp. 63,938,145
7	PTKP:		
	WP	Rp. 54,000,000	Rp. 54,000,000
	Tambahan Kawin	Rp. 0	Rp. 0
	Tambahan 3 anak	Rp. 0	Rp. 0
	PTKP	Rp. 54,000,000	Rp. 54,000,000
8	PKP	Rp. 13,481,425	Rp. 9,938,145
9	PPh 21 Pasal 21		
	5% x Rp. 13,481,425	Rp. 674,071	Rp. 496,907
	5% x Rp. 9,938,145		
		Rp. 56,173	Rp. 41,409

Adapun perhitungan dan pemotongan pajak sebagai berikut:

Beban Gaji	Rp. 2.202.642	
THR/Bonus	Rp. 3.702.824	
	Kas	Rp. 5.567.279
	Utang PPh	Rp. 56.173
	Iuran-Iuran	Rp. 282.014

Adapun penyeteroran pajak sebagai berikut:

Utang PPh	Rp. 56.173	
Iuran-Iuran	Rp. 282.014	
	Kas	Rp. 338.187

9. Tuan I adalah karyawan tetap PTPN IV, dengan status tidak kawin/TK1. Memiliki penghasilan pertahun Rp. 79,837,737,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa perusahaan dalam perhitungan PPh 21 tidak melakukan pemotongan atas biaya jabatan. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Tuan H adalah:

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji Setahun	Rp. 34,379,784	Rp. 34,379,784
2	THR/Bonus	Rp. 48,938,661	Rp. 48,938,661
3	Total Penghasilan Bruto	Rp. 83,318,445	Rp. 83,318,445
4	Biaya Jabatan 5% (max Rp 6.000.000,-)	-	Rp. 4,165,922
5	Iuran-Iuran	Rp. 3,480,708	Rp. 3,480,708
6	Penghasilan Neto	Rp. 79,837,737	Rp. 75,671,815
7	PTKP:		
	WP	Rp. 54,000,000	Rp. 54,000,000
	Tambahan Kawin	Rp. 4,500,000	Rp. 4,500,000
	Tambahan 3 anak	Rp. 4,500,000	Rp. 4,500,000
	PTKP	Rp. 63,000,000	Rp. 63,000,000
8	PKP	Rp. 16,837,737	Rp. 12,671,815
9	PPh 21 Pasal 21		
	5% x Rp. 16,837,737	Rp. 841,886	Rp. 633,590
	5% x Rp. 12,671,815		
		Rp. 70,157	Rp. 52,799

Adapun perhitungan dan pemotongan pajak sebagai berikut:

Beban Gaji	Rp. 2.864.982		
THR/Bonus	Rp. 4.078.222		
	Kas		Rp. 6.582.988
	Utang PPh		Rp. 70.157
	Iuran-Iuran		Rp. 290.059

Adapun penyetoran pajak sebagai berikut:

Utang PPh		Rp. 70.157	
Iuran-Iuran		Rp. 290.059	
	Kas		Rp. 219.902

10. Tuan J adalah karyawan tetap PTPN IV, dengan status tidak kawin/TK0. Memiliki penghasilan pertahun Rp. 68,429,860,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa perusahaan dalam perhitungan PPh 21 tidak melakukan pemotongan atas biaya jabatan. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Tuan H adalah:

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji Setahun	Rp. 27,357,684	Rp. 27,357,684
2	THR/Bonus	Rp. 44,456,824	Rp. 44,456,824
3	Total Penghasilan Bruto	Rp. 71,814,508	Rp. 71,814,508
4	Biaya Jabatan 5% (max Rp 6.000.000,-)	-	Rp. 3,590,725
5	Iuran-Iuran	Rp. 3,384,648	Rp. 3,384,648
6	Penghasilan Neto	Rp. 68,429,860	Rp. 64,839,135
7	PTKP:		
	WP	Rp. 54,000,000	Rp. 54,000,000
	Tambahan Kawin	Rp. 0	Rp. 0
	Tambahan 3 anak	Rp. 0	Rp. 0
	PTKP	Rp. 54,000,000	Rp. 54,000,000
8	PKP	Rp. 14,429,860	Rp. 10,839,135
9	PPH 21 Pasal 21		
	5% x Rp. 14,429,860	Rp. 721.493	Rp. 541,956
	5% x Rp. 10,839,135		
		Rp. 60,124	Rp. 45,163

Adapun perhitungan dan pemotongan pajak sebagai berikut:

Beban Gaji	Rp. 2.279.807	
THR/Bonus	Rp. 3.704.735	
Kas		Rp. 5.642.364
Utang PPh		Rp. 60.124
Iuran-Iuran		Rp. 282.054

Adapun penyetoran pajak sebagai berikut:

Utang PPh	Rp. 60.124	
Iuran-Iuran	Rp. 282.054	
Kas		Rp. 342.178

Dari data mengenai potongan PPh 21 yang dilakukan perusahaan terlihat bahwa perusahaan tidak melakukan pemotongan atas biaya jabatan yang dalam menghitung penghasilan kena pajak karyawan hal ini sangat bertentangan dengan peraturan Menteri Keuangan yang baru tahun 2008. Selain itu perusahaan juga ternyata tidak mengenakan denda kepada. Berikut data perhitungan gaji karyawan tetap yang dihitung berdasarkan perhitungan perusahaan dan berdasarkan undang-undang.

Keterangan	Berdasarkan Perusahaan	Berdasarkan Undang-Undang 2008	Selisih
Tuan A	Rp. 633,182	Rp. 423,213	Rp. 209,969
Tuan B	Rp. 293,912	Rp. 102,036	Rp. 191,876
Tuan C	Rp. 516,055	Rp. 310,505	Rp. 205,550
Tuan D	Rp. 967,160	Rp. 729,206	Rp. 237,954
Tuan E	Rp. 346,069	Rp. 162,863	Rp. 183,206
Tuan F	Rp. 570,431	Rp. 398,825	Rp. 171,606
Tuan G	Rp. 1,062,480	Rp. 865,508	Rp. 196,972
Tuan H	Rp. 674,071	Rp. 496,907	Rp. 177,164
Tuan I	Rp. 841,886	Rp. 633,590	Rp. 208,296
Tuan J	Rp. 721,493	Rp. 541,956	Rp. 179,537

4.2 Pembahasan

1. Penghitungan, Pemotongan, Pelaporan PPh pasal 21 di PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa penghitungan PPh pasal 21 di PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan tidak memasukkan biaya jabatan dalam perhitungan penghasilan netto setahun karyawan tetap. Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan tetap, tunjangan sewa rumah, tunjangan listrik, tunjangan air, tunjangan bahan bakar, kompensasi,

tunjangan beras, JKK, JHT dan JKM, sedangkan untuk potongan terdiri dari potongan JHT, potongan JP, potongan biaya kesehatan, iuran SPBU, iuran STM, iuran koperasi dan iurang peduli Yatim. Hal ini tentu membuat perhitungan atas pemotongan PTKP PPh Pasal 21 yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya

Sementara menurut penghitungan penulis yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa dalam perhitungan penghasilan netto setahun biaya jabatan termasuk kedalam objek perhitungan penghasilan netto setahun. Untuk tarif PTKP yang penulis gunakan sesuai dengan tarif menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 mengenai tarif Pajak (PTKP) dan pada tahun 2015 penulis menghitung PTKP Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif Pajak (PTKP).

Menurut Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

Dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang perusahaan tidak memasukkan biaya jabatan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat menghemat

pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Tidak diberinya biaya jabatan oleh perusahaan, dari pihak karyawan maka tidak menguntungkan dalam membayar pajak penghasilan.

2. Pemotongan PPh pasal 21 di PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)

Medan

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21. dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggungjawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 karyawan pada dasarnya disebabkan karena ketidaktelitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan

perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuan perpajakannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 dapat dihindari.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang lebih bayar pada setiap karyawan tetap PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan hal ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Penghasilan pegawai tetap yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan dan biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, biaya jabatan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Withholding system*. *Withholding system* adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), selaku pemberi kerja.

Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero).

3. Pelaporan PPh pasal 21 di PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya. Sehingga dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

Pembayaran pajak telah ditentukan batas waktunya. Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak jatuh tempo. Batas waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah

masa pajaknya berakhir.

Dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan masih mengalami kesalahan, ini dikarenakan proses awal perhitungan sudah mengalami kesalahan. Sehingga perusahaan perusahaan berkewajiban untuk mengadakan pembetulan pelaporan SPT dan mengembalikan uang kelebihan pembayaran PPh 21 kepada karyawannya.

4. Adanya selisih perhitungan menurut perusahaan dan menurut undang-undang pada PPh 21.

Setelah penulis melakukan perhitungan terhadap PPh pasal 21 PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), maka penulis menemukan bahwa perusahaan tidak melakukan perhitungan dan pemotongan pajak dengan benar sesuai dengan data terbaru dari para karyawannya dan berdasarkan Peraturan Pajak yang berlaku. Berdasarkan UU No.36 tahun 2008 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545 / PJ / 2000 pasal (5) bahwa penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, honorarium, upah harian, upah mingguan dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri.

Penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman pihak manajemen dalam hal perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 serta kurangnya penerapan PPh pasal 21 sehingga mereka tidak mengetahui bahwa kegiatan tersebut merupakan objek pajak PPh pasal 21. Hal ini, mengakibatkan jumlah PPh pasal 21 terutang yang telah dibayar perusahaan tidak sesuai dengan pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Atas

kewajiban pajak yang tidak dihitung ini, jika dilakukan pemeriksaan oleh fiskus maka akan dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% perbulan, maksimal 24 bulan dihitung dari tanggal sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian atau tahun pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB)

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
3. Dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

5.2 Saran

Selain kesimpulan-kesimpulan yang diutarakan diatas, disini penulis juga memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca, antara lain :

1. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati

informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.

2. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara penghitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara penghitungan pajaknya.
3. Sebaiknya PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtias, P., & Anita, D. (2021). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Mulia Raya Agrijaya Bandung. *Prosiding FRLMA*, 4(1), 165–173.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 379–389.
- Dai, R. A., Ilat, V., & Mawikere, L. (2018). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasakelola Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 420–426.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hafsah, H., & Ramadhani, F. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan. *LIABILITIES (JURNALPENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 3(3), 146–157.
- Halim, A., Dara, A., & Bawono, I. R. (2018). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133.
- Harianja, R., & Meriyani. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pada BPR. Ganto Nagari 1954 Lubuk Alung. *Pareso Jurnal*, 2(4), 373–386.
- Hutagaol, J. (2014). *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Irsan, M., & Sanjaya, S. (2024). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Semadam Medan. *Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)*, 5(1), 65–75.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Bandung: Andi.

- Puji, P., Lestari, & Aisyah, S. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Shippindo Teknologi Logistik. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(4), 2687–2696.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusjdi, M. (2016). *PPH; Pajak Penghasilan*. Jakarta: Indeks.
- Sanjaya, S., & Pratama, M. R. (2022). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Mopoli Raya. *Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)*, 3(2), 357–362.
- Suandy, E. (2018). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Valianti, R. M., Saladin, H., & Emilia, E. (2023). Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Gaji Karyawan di PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 16058–16062.
- Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirawan, I., & Burton, R. (2016). *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, M. (2014). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.